



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 77) tentang perjalanan pegawai Negeri yang diberi cuti dalam negeri sebagai pengganti haknya atas cuti luar negeri.
- Menimbang : a. bahwa pemberian cuti dalam negeri sebagai pengganti cuti luar negeri (geconverteerd verlof) diatur dalam "Buitenlandsverlofsreglement" (Staatsblad 1892 No. 235) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
b. bahwa "Buitenlandsverlofsreglement" tersebut ternyata telah dicabut dan diganti dengan "Buitenlandsverlofsreglement 1937" (Staatsblad 1937 No. 462), yang tidak memuat lagi ketentuan mengenai pemberian cuti dalam negeri sebagai pengganti cuti luar negeri.
c. bahwa berhubung dengan itu ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil termaksud di atas perlu dihapuskan.
- Mengingat : pasal 142 jo, pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-37 tanggal 29 Oktober 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan tentang perubahan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1.

Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955) dihapuskan.